

BAPETEN

(BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR)

PETUNJUK TEKNIS PERIZINAN

FASILITAS INDUSTRI

GAUGING



Jl. GAJAH MADA No. 8
Jakarta Pusat 10120

Homepage : www.bapeten.go.id Email : info@bapeten.go.id

A. ZAT RADIOAKTIF

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru Gauging diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan, di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai.
Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum dan PT Persero) tidak diperlukan fotokopi Izin Usaha.
- b. Dokumen pengadaan zat radioaktif :
 - ✓ **Dalam hal Impor** : Air Waybill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper's declaration for dangerous goods atau,
 - ✓ **Produksi dalam negeri** : bukti pembelian (invoice) zat radioaktif dari produsen.
- c. Fotokopi spesifikasi teknis peralatan disertai sertifikat dari pabrik.
- d. Data zat radioaktif yang meliputi :
 - ✓ Nama zat radioaktif
 - ✓ Nomor seri zat radioaktif.
 - ✓ Sertifikat zat radioaktif.
 - Uji kebocoran (leak test).
 - Uji kontaminasi (wipe test/smear test).
- e. Surat keterangan dari pemasok untuk bersedia menerima limbah radioaktif.
- f. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku.
Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- g. Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- h. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBI-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- i. Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- j. Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan, di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku.

Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan :

- ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- b. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
 - c. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBI-BATAN atau instansi yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
 - d. Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBI-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.

B. PESAWAT SINAR-X

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru gauging diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan, di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah), serta melampirkan :

- a. Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa Akte Pendirian Perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum dan PT Persero) tidak diperlukan fotokopi Izin Usaha.
- b. Fotokopi spesifikasi teknis tabung pesawat sinar-X dan peralatan penunjang antara lain : merek alat, tipe dan nomor seri, kondisi maksimum disertai sertifikat dari pabrik.
- c. Dokumen pemasukan pesawat sinar X, meliputi : Air Waybill/Bill of lading, Invoice dan Packing List.
- d. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku.
Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- e. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- f. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBI-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- g. Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi.

- h. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan perpanjangan izin diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi (PPR) bidang industri yang masih berlaku.
Untuk PPR yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau Pemegang Izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- b. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- c. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- d. Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.

Penggantian Tabung Sinar-X

3

Apabila tabung pesawat sinar-X diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Dokumen pemasukan tabung pesawat sinar-X yang meliputi: Air Way Bill/Bill of lading , Invoice, dan Packing list.
- b. Fotokopi spesifikasi teknis tabung pesawat sinar-X dan peralatan penunjang antara lain : merek alat, tipe dan nomor seri, kondisi maksimum disertai sertifikat dari pabrik.
- c. Keterangan/status tabung pesawat sinar-X lama atau yang diganti.

Biaya Izin

4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Izin baru : Rp 80.000 (per unit per 2 tahun).
- b. Izin perpanjangan : Rp 80.000 (per unit per 2 tahun).
- c. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.
- d. Apabila terjadi perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin maka dikenakan biaya revisi izin sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

- e. Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■